



PUTUSAN

No.679/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 25 November 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kerung-Kerung Lr 47 / 27 B Kel Barana Kec Makassar Kota
Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian dokorasi ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai tanggal 16 Februari 2021 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai tanggal 28 Maret 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar ke- I, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai tanggal 27 April 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar ke- II, sejak tanggal 28 April 2021 sampai tanggal 27 April 2021 sampai tanggal 28 Mei 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai tanggal 6 Juni 2021 ;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 31 Mei 2021 sampai tanggal 29 Juni 2021 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak 30 Juni 2021 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya berisi 2 (dua) saset plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 4,2618 gram dan berat akhir 4,2181 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal Mei 2021 telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir kanal Jl. Lure / Kerung-Kerung Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa secara langsung menemui IPPANG (DPO) di pinggir kanal Jl. Lure Kerung-Kerung dan Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli narkotika atau yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan IPPANG (DPO) menyetujuinya, lalu IPPANG (DPO) menyuruh Terdakwa ke dalam pekarangan teras rumah kosong dan menyuruh Terdakwa menyimpan uangnya di dalam lemari yang kondisinya rusak, kemudian Terdakwa pun



menyimpan uangnya sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau seharga 2 bungkus narkoba jenis shabu-shabu di dalam lemari tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh keluar ke jalan di pinggir kanal, lalu Terdakwa keluar di pinggir kanal dan duduk-duduk sekitar 5 menit, kemudian IPPANG (DPO) memanggilnya dan menyuruhnya masuk kembali ke tempat penyimpanan uangnya di lemari tempat Terdakwa menyimpan uang sebelumnya tersebut dan IPPANG (DPO) menyampaikan bahwa sudah ada narkoba jenis shabu-shabu di dalam pembungkus rokok surya 2 bungkus narkoba jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa langsung ke lemari tersebut dan melihat uangnya sudah tidak ada dan Terdakwa hanya melihat ada pembungkus rokok surya di dalam rak lemari, lalu Terdakwa mengambil dan melihat bahwa benar dalam pembungkus rokok surya di dalamnya sudah ada 2 bungkus narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya. Bahwa ditinjau dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian, Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba.

- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku kepala bidang Labfor Polda SulSel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok surya berisikan : 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening Narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat awal : 4,2618 gram berat akhir : 4,2181 gram serta urine milik Terdakwa ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Kedua

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Ir. Juanda Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
disergap oleh pihak kepolisian yakni saksi S.H dan saksi ABDUL CHALIK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang membawa 2 (dua) bungkus narkoba atau yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang Terdakwa kantongi di dalam pembungkus rokok surya miliknya, lalu Terdakwa ke Jalan Ir Juanda Makassar dengan maksud untuk pergi ke rumah yang akan memasang tenda acara perkawinan dan Terdakwa juga bermaksud akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa kantongi tersebut, namun pada saat Terdakwa masuk ke pekarangan depan rumah Terdakwa mengambil pembungkus rokok surya berisi narkoba jenis shabu-shabu dan berisi rokok di kantongnya, ketika Terdakwa memegang pembungkus rokok dan bermaksud untuk mengambil rokok untuk dibakar dan dihisap sambil berjalan masuk lorong, tiba-tiba datang pihak satuan narkoba Polresta Makassar yakni saksi SAIDI, S.H dan saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan mengeledah Terdakwa, kemudian saksi SAIDI, S.H dan saksi ABDUL CHALIK PRASYAD menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang dan Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari IPPANG (DPO) di pinggir kanal Jl. Kerung-kerung / Jl. Lure Makassar, selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk pergi mencari IPPANG (DPO) namun sudah tidak ada dan telah melarikan diri keluar daerah. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti pembungkus rokok surya yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut ke kantor Polresta Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok surya berisikan : 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening Narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat awal : 4,2618 gram berat akhir : 4,2181 gram serta urine milik Terdakwa ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan bersama Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SAIDI, SH, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu saksi berteman menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULKIFLI.A.JALIL Bin ABDUL JALIL, berawal Saksi selaku dari pihak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang melaksanakan tugas rutin atas peredaran dan penyalahguna Narkoba yakni Saksi berteman 7 orang sedang melintas dan masuk di dalam Terminal Daya dan mendapat Informasi bahwa di dalam loket dicurigai seorang ada lelaki yang memiliki dan menggunakan Narkoba, maka Saksi berteman melakukan pemantauan ke alamat tersebut, yakni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Ir. Juanda Makassar tepatnya di dalam pekarang pinggir jalan, dan benar Saksi melihat ada seorang lelaki sendirian di dalam loket yang gerak-geriknya mencurigakan menggunakan Narkoba, maka Saksi berteman mendekatinya dan mengetuk pintunya lalu dibuka oleh seorang lelaki, lalu Saksi bersama Saksi ABDUL CHALIK langsung masuk dan memegang atau menangkapnya dan menyampaikan bahwa Saksi berteman dari Kepolisian, dan Saksi menanyakan nama lelaki tersebut dan lelaki tersebut mengaku bernama ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL, kemudian Saksi langsung mengeledah Terdakwa dan menemukan/mengambil di tangan kanan terdakwa ZULKIFLI, yakni 1 (satu) pembungkus rokok surya berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, adalah benar Ia temukan langsung ada pada penguasaan milik Terdakwa ZULKIFLI sendiri, yang terdakwa sedang pegang di tangan kanannya, dan Saksi memeriksa dan memperlihatkan kembali 1 (satu) pembungkus rokok Surya berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, serta menanyakan diambil dimana habu-shabunya dan dijawab oleh terdakwa ZULKIFLI bahwa sabu-sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 4.000.000,- (perbungkus dua juta) dari IPPANG (DPO) bertempat di dalam pekarangan depan teras rumah di pinggir kanal Jl. Kerung-Kerung dan Jl. Lure kota Makassar, selanjutnya terdakwa ZULKIFLI dibawa bersama barang buktinya ke kantor Polisi dan diserahkan ke Penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar kejadiannya penangkapan terhadap terdakwa ZULKIFLI.A. JALIL Bin ABDUL JALIL karena sedang tertangkap tangan memiliki sabu-sabu, yakni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Ir. Juanda Makassar tepatnya di dalam pekarang pinggir jalan karena terdakwa ZULKIFLI sedang membawa dan memiliki sabu-sabu sehingga tertangkap pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ditemukan pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Surya berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu adalah benar Saksi temukan langsung dalam penguasaan Terdakwa ZULKIFLI yang terdakwa sedang pegang di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL sudah yang kedua kalinya menerima atau membeli sabu-sabu dari IPPANG (DPO), yakni yang pertama sekitar satu minggu sebelum tertangkap dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Kerung-Kerung Makassar sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 2.000.000,- perbungkusnya dan sebanyak 2 shacet (harga Rp.4.000.000,-), yakni dengan cara terdakwa ZULKIFLI secara langsung menemui dan membeli atau menerima penyerahan sabu-sabu dari IPPANG (DPO) dalam pekarangan rumah di pinggir kanal Jl. Lure Kerung-Kerung Kota Makassar.
- Bahwa benar bentuk Narkotika tersebut adalah berbentuk kristal bening adalah milik terdakwa ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL yang sempat diletakkan di lantai loket terminal daya Kota Makassar dan Saksi menemukan/menyitanya dari penguasaan terdakwa ZULKIFLI
- Bahwa benar saat di interogasi terdakwa ZULKIFLI.A.JALIL Bin ABDUL JALIL saat ditempat kejadian bahwa baru dua kali menerima penyerahan Sabu-sabu dari Terdakwa ZULKIFLI
- Bahwa benar Terdakwa ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL telah memperoleh sabu-sabu untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi Abdul Chalik Prasyad**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu saksi berteman menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL, berawal Saksi selaku dari Pihak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melaksanakan tugas rutin atas peredaran dan penyalahguna Narkoba yakni Saksi berteman 7 orang sedang melintas dan masuk di dalam Terminal Daya dan mendapat Informasi bahwa di dalam loket dicurigai ada seorang lelaki memiliki dan menggunakan Narkoba, lalu Saksi berteman melakukan pemantauan ke alamat tersebut, yakni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Ir. Juanda Makassar tepatnya di dalam pekarang pinggir jalan, dan benar Saksi melihat ada seorang lelaki sendirian di dalam loket yang gerak-geriknya mencurigakan menggunakan Narkoba, lalu Saksi berteman mendekatinya dan mengetuk pintunya yang dibuka seorang lelaki, lalu Saksi bersama Saksi SAIDI, S.H langsung masuk dan memegang atau menangkapnya dan menyampaikan bahwa Saksi dari Kepolisian, dan Saksi menanyakan nama lelaki tersebut dan lelaki tersebut mengaku bernama ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALIL, dan Saksi berteman langsung mengeledah Terdakwa dan menemukan/mengambil di tangan kanan terdakwa ZULKIFLI, yakni 1 (satu) pembungkus rokok Surya berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, adalah benar Saksi temukan langsung ada pada penguasaan Terdakwa ZULKIFLI sendiri, yang terdakwa sedang pegang di tangan kanannya, dan Saksi SAIDA, SH yang memeriksa dan memperlihatkan kembali 1 (satu) pembungkus rokok Surya berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, serta mempertanyakan bahwa diambil dimana sabu-sabunya dan dijawab oleh terdakwa ZULKIFLI bahwa sabu-sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 4.000.000,- (perbungkus dua juta) dari IPPANG (DPO) bertempat di dalam pekarangan depan teras rumah di pinggir kanal Jl. Kerung-Kerung dan Jl. Lure Kota Makassar, selanjutnya terdakwa ZULKIFLI bawa bersama barang buktinya ke kantor Polisi dan diserahkan ke Penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adapun kejadiannya penangkapan terhadap terdakwa ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL karena sedang tertangkap tangan memiliki sabu-sabu, yakni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Ir. Juanda Makassar tepatnya di dalam pekarang pinggir jalan karena terdakwa ZULKIFLI sedang membawa dan memiliki aabu-sabu sehingga tertangkap pada saat itu.
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat itu barang bukti berupa (satu) pembungkus rokok Surya berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, adalah benar Saksi temukan langsung ada dalam penguasaan Terdakwa ZULKIFLI sendiri, yang terdakwa sedang pegang di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL sudah yang kedua kalinya menerima atau membeli sabu-sabu dari IPPANG (DPO), yakni yang pertama sekitar satu minggu sebelum tertangkap, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Kerung-Kerung Makassar sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 2.000.000,- perbungkusnya sebanyak 2 shacet (harga Rp.4.000.000,-), yakni dengan cara terdakwa ZULKIFLI secara langsung menemui dan membeli atau menerima penyerahan sabu-sabu dari IPPANG (DPO) dalam pekarangan rumah di pinggir kanal Jl. Lure Kerung-Kerung Kota Makassar.
- Bahwa benar adapun bentuk Narkotika tersebut adalah berbentuk kristal bening adalah milik terdakwa ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL yang yang disempatkan diletakkan di lantai loket Terminal Daya Kota Makassar dan Saksi menemukan/ menyitanya dari penguasaan terdakwa ZULKIFLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat mengintrogasi terdakwa ZULKIFLI. A. JALIL Bin ABDUL JALIL saat di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa baru dua kali menerima penyerahan sabu-sabu dari Terdakwa ZULKIFLI
- Bahwa benar terdakwa ZULKIFLI.A.JALIL Bin ABDUL JALIL telah memperoleh sabu-sabu untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa benar pada waktu itu yang melakukan penangkapan terhadap dirinya adalah pihak Kepolisian Narkoba Polrestabes Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Ir. Juanda Makassar tepatnya didalam pekarang pinggir jalan, oleh karena Terdakwa sedang membawa dan memiliki sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan Polisi yakni : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya yang berisikan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi sabu-sabu yakni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Ir.Juanda Makassar adalah benar ditemukan oleh Polisi ada pada diri penguasaan miliknya sendiri, yang Terdakwa pegang di tangan kanannya dan Polisi menyita barang bukti tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah memperoleh atau menerima 2 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri, yang Ia peroleh dengan cara Ia beli seharga Rp.4.000.000,-dari IPPANG (DPO) yang beralamat di pinggir kanal Jl. Kerung-kerung / Jl. Lure kota Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki dan menguasai kristal bening jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu-sabu dari IPPANG (DPO) yang pertama seminggu yang lalu sebelum Ia tertangkap, kemudian yang kedua dengan Sabu-sabu ditemukan dan disita Polisi sekarang dari penguasaannya, yang diterima langsung yakni Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita didalam pekarangan teras rumahnya IPPANG (DPO) pinggir jalan Jl.Lure / Kerung-kerung kota Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau memiliki,menyimpan, menguasai / menggunakan Narkoba adalah melanggar hukum dan tidak ada menggunakan sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ia masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) pembungkus rokok Surya berisikan : 2 (dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, adalah benar saya temukan langsung ada pada penguasaan miliknya sendiri, yang Ia sedang dipegang ditangan kananya.
- Bahwa benar Terdakwa sudah biasa menggunakan shabu yang dibeli dari IPPANG (DPO) di kerung-kerung kanal Lure, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita Ia kepinggir kanal di Jl.Lure / Kerung-kerung Makassar membeli lagi 2 bungkus Sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- perbungkusnya, yakni dengan cara Ia secara langsung menemui IPPANG (DPO) dipinggir kanal Jl. Lure-Kerung-kerung, dan meminta beli Shabunya dan di Iyakan dan menyuruh kedalam pekarangan teras rumah dan menyuruh simpan uangnya dalam Lemari kondisi rusak, dan Ia pun menyimpan uangnya sebanyak Rp. 4.000.000,- harga 2 bungkus shabu di dalam lemari duraknya, setelah itu disuruh keluar kejalan dipinggir kanal, maka Ia keluar di pinggir kanal duduk-duduk, dan tidak lama hanya sekitar 5 menit IPPANG (DPO) memanggilnya dan menyuruhnya masuk kembali ketempat penyimpanan uangnya di Rak lemari kondisi rusak diteras rumah kosong tersebut, dan menyampaikan bahwa ada didalam pembungkus rokok surya 2 bungkus sabu-sabu, Lalu Ia langsung ke Lemari kondisi rusak ditempat penyimpanan uangnya tersebut dan melihat uangnya sudah tidak ada dirak, dan setahunya sudah diambil IPPANG (DPO), dan Ia hanya melihat ada pembungkus rokok Surya dalam Rak Lemari dan Ia ambil melihat benar dalam pembungkus rokok surya didalamnya ada 2 bungkus Sabu-sabu, dan langsung Ia ambil dan membawanya pulang kerumahnya menggunakannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di Jl.Ir.Juanda Makassar, Ia sedang membawa 2 bungkus Shabu yang Ia kantongi didalam pembungkus rokok surya miliknya, lalu Ia kejalan Ir.Juanda Makassar dengan maksud untuk pergi kerumah yang akan memasang Tenda acara perkawinan dan dengan maksud Ia akan menggunakan Sabu-sabu yang Ia kantongi tersebut, namun pada saat Ia sedang masuk pekarangan depan rumah dan Ia mengambil pembungkus rokok surya berisi Sabu-sabu dan berisi rokok dikantongnya, sambil Ia pegang-pegang dan dengan maksud Ia akan mengambil rokok untuk saya bakar untuk kuisap sambil berjalan masuk lorong, akan tetapi seketika itu Ia disergap Polisi, dan Polisi menemukan 2 bungkus Shabu ditangan kanannya, Lalu Polisi mempertanyakan bahwa ambil / beli dimana Sabu-sabunya ?,- dan Ia jawab bahwa dibeli seharga Rp. 4.000.000,- dari IPPANG (DPO) di pinggir kanal Jl.Kerung-kerung/Jl. Lure Makassar, Selanjutnya Polisi telah membawanya pergi mencari IPPANG (DPO) akan tetapi sudah tidak ada dan telah melarikan diri keluar daerah, setelah itu Polisi membawanya bersama barang bukti



pembungkus rokok surya berisi 2 (dua) bungkus Sabu-sabu miliknya tersebut
kekantor Polisi

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa
dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk
dakwaan Alternatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau
terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2)
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana dari rumusan pasal-pasal dakwaan
primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan
tamanan yang beratnya melebihi 5 gram ;**

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan
dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal
pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu
kesatu unsur Setiap orang, **kedua** unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
yang beratnya melebihi 5 gram, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-
unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah
terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure
“barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa
tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian
pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum
yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas
suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa
dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum,



dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman), maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab.: tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku kepala bidang Labfor Polda SulSel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Jl. Ir. Juanda Makassar, terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa sedang membawa 2 (dua) bungkus narkotika atau yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yang Terdakwa kantongi di dalam pembungkus rokok surya miliknya, lalu Terdakwa ke Jalan Ir Juanda Makassar dengan maksud untuk pergi ke rumah yang akan memasang tenda acara perkawinan dan Terdakwa juga bermaksud akan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa kantongi tersebut, namun pada saat Terdakwa masuk ke pekarangan depan rumah Terdakwa mengambil pembungkus rokok surya berisi narkotika jenis sabu-sabu dan berisi rokok di kantongnya, ketika Terdakwa memegang pembungkus rokok dan bermaksud untuk mengambil rokok untuk dibakar dan dihisap sambil berjalan masuk lorong, tiba-tiba datang pihak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi SAIDI, S.H dan saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan menggeledah Terdakwa, kemudian saksi SAIDI, S.H dan saksi ABDUL CHALIK PRASYAD menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari IPPANG (DPO) di pinggir kanal Jl. Kerung-kerung / Jl. Lure Makassar, selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk pergi mencari IPPANG (DPO) namun sudah tidak ada dan telah melarikan diri keluar daerah. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti pembungkus rokok surya yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata bahwa benar terdakwa I dan II telah membeli Narkotikan jenis sabu dari seorang bernama IPPANG (DPO) kemudian menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena sub unsur dari unsur ke-dua Pasal 112 ayat (1) dimaksud yaitu sub unsur bersama-sama atau turut serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka dapat disimpulkan pula bahwa unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, dimana ternyata, terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh kerennya perbuatan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI A JALIL Bin ABDUL JALIL** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya berisi 2 (dua) saset plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 4,2618 gram dan berat akhir 4,2181 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari RABU tanggal 30 Juni 2021, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, SH, MH selaku Ketua Majelis, BURHANUDDIN, SH, MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH, MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 7 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FAUZAN ASHARI, SH, MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HERMAN KAMARUDDIN, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. BURHANUDDIN, SH, MH.

FRANKLIN B. TAMARA, SH, MH.

II. MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

FAUZAN ANSHARI, SH, MH.